

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/10/PBI/2014
TENTANG
PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR
DAN
PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa devisa hasil ekspor dan devisa utang luar negeri dapat menjadi sumber dana yang berkesinambungan bagi pembangunan ekonomi nasional;
 - b. bahwa devisa hasil ekspor dan devisa utang luar negeri dapat memberikan kontribusi yang optimal secara nasional dalam hal penempatannya dilakukan melalui perbankan di Indonesia;
 - c. bahwa devisa hasil ekspor dan devisa utang luar negeri juga bermanfaat untuk mendukung terciptanya pasar keuangan yang lebih sehat dan upaya menjaga kestabilan nilai rupiah;
 - d. bahwa pemantauan penerimaan devisa hasil ekspor dan penarikan devisa utang luar negeri melalui perbankan di Indonesia perlu lebih ditingkatkan efektivitasnya guna mendukung optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor dan devisa utang luar negeri;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu untuk mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor

dan ...

dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Bank Devisa adalah Bank yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, namun tidak termasuk kantor cabang luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di Indonesia.
3. Penduduk adalah penduduk sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai kepabeanan.
5. Eksportir adalah orang perseorangan, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
6. Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat PJT adalah perusahaan yang menangani layanan kiriman secara ekspres atau peka waktu, memiliki izin penyelenggaraan jasa titipan dari instansi terkait, serta mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan kegiatan kepabeanan dari Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.
7. Pemberitahuan Ekspor Barang yang selanjutnya disingkat PEB adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang dapat berupa tulisan di atas

formulir atau media elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai kepabeanaan.

8. Devisa Hasil Ekspor yang selanjutnya disingkat DHE adalah devisa dari hasil kegiatan Ekspor.
9. Nilai PEB adalah nilai Ekspor *free on board* (FOB) yang tercantum pada PEB.
10. Barang Tambang adalah Minyak dan Gas Bumi, Mineral, dan Batubara.
11. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.
12. Minyak Bumi adalah minyak bumi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai minyak dan gas bumi.
13. Gas Bumi adalah gas bumi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai minyak dan gas bumi.
14. Mineral adalah mineral sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pertambangan mineral dan batubara.
15. Batubara adalah batubara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pertambangan mineral dan batubara.
16. Pihak-Pihak Yang Tunduk Kepada Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Pihak Dalam Kontrak Migas adalah operator dan/atau pemegang *participating interest* beserta para penggantinya dari waktu ke waktu, yang tercatat di otoritas yang berwenang.
17. Utang Luar Negeri yang selanjutnya disingkat ULN adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk dalam valuta asing.
18. Debitur Utang Luar Negeri yang selanjutnya disebut Debitur ULN adalah perorangan, badan hukum bukan Bank, dan badan lainnya, yang memiliki ULN.
19. Devisa Utang Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DULN adalah devisa yang diperoleh Debitur ULN dari penarikan Utang Luar Negeri.
20. Pelapor DULN adalah Debitur ULN.
21. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia.

BAB II

KEWAJIBAN PENERIMAAN DHE MELALUI BANK DEVisA

Pasal 2

- (1) Seluruh DHE wajib diterima melalui Bank Devisa.
- (2) Kewajiban penerimaan DHE melalui Bank Devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. DHE milik pemerintah yang diterima melalui Bank Indonesia; atau
 - b. DHE yang diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri sepanjang dibuktikan dengan dokumen pendukung yang memadai.

Pasal 3

- (1) Penerimaan DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib dilakukan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB.
- (2) Penerimaan DHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari cara pembayaran *usance* L/C, konsinyasi, pembayaran kemudian, *collection*, yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 3 (tiga) bulan setelah bulan pendaftaran PEB, wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo pembayaran yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal batas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari libur maka penerimaan DHE dapat dilakukan pada Hari berikutnya.

Pasal 4

- (1) Eksportir harus menyampaikan informasi yang tercantum pada PEB terkait DHE yang diterima kepada Bank Devisa.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bank Devisa kepada Bank Indonesia dalam laporan rincian transaksi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia

yang mengatur mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa Bank.

- (3) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah DHE diterima.
- (4) Untuk DHE yang diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia.
- (5) Penyampaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran PEB.
- (6) Keharusan menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk PEB dengan nilai lebih besar dari USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya.
- (7) Dalam hal batas akhir penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hari libur maka penyampaian informasi dan/atau dokumen pendukung dapat dilakukan pada Hari berikutnya.

Pasal 5

- (1) Eksportir yang akan menerima DHE dengan cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Devisa untuk diteruskan kepada Bank Indonesia.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran PEB.
- (3) Dalam hal batas akhir penyampaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur maka

penyampaian dokumen pendukung dapat dilakukan pada Hari berikutnya.

Pasal 6

- (1) Nilai DHE yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) huruf b harus sesuai dengan Nilai PEB.
- (2) Dalam hal nilai DHE lebih kecil dari Nilai PEB dengan selisih kurang paling banyak ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka nilai DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai PEB dan Eksportir tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung.
- (3) Dalam hal selisih kurang nilai DHE dengan Nilai PEB lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disebabkan oleh:
 - a. selisih kurs, diskon/rabat, biaya administrasi, dan/atau biaya lainnya terkait perdagangan internasional, sehingga terdapat selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai PEB; dan/atau
 - b. maklon, jasa perbaikan, *operational leasing* atau *financial leasing*, perbedaan harga barang, perbedaan kualitas barang, perbedaan komposisi barang, dan perbedaan kuantitas barang,maka nilai DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai PEB apabila Eksportir menyampaikan dokumen pendukung yang memadai.
- (4) Untuk Barang Tambang, dalam hal nilai DHE lebih kecil dari Nilai PEB dengan selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB yang disebabkan oleh perbedaan harga, kualitas, komposisi, dan kuantitas barang:
 - a. paling banyak 10% (sepuluh persen) dari Nilai PEB maka nilai DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai PEB dan Eksportir tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung; atau
 - b. lebih besar dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai PEB maka nilai DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai PEB apabila Eksportir menyampaikan dokumen pendukung yang memadai.

- (5) Dalam hal selisih kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk DHE yang diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia.
- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf b disampaikan kepada Bank Devisa paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah DHE diterima oleh Eksportir melalui Bank Devisa, untuk diteruskan kepada Bank Indonesia.
- (7) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran PEB.

Pasal 7

Dalam hal terdapat perbedaan antara data PEB yang disampaikan Eksportir dengan data PEB yang diterima Bank Indonesia dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) maka Bank Indonesia dapat memutuskan data PEB yang akan dijadikan acuan pemenuhan ketentuan DHE.

Pasal 8

- (1) Penerimaan nilai DHE yang lebih kecil dari Nilai PEB yang disebabkan *netting* antara tagihan Ekspor dengan kewajiban Eksportir hanya diperbolehkan untuk *netting* dengan pembayaran impor barang terkait kegiatan Ekspor yang bersangkutan yang hanya melibatkan 2 (dua) pihak.
- (2) Dalam hal melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak, *netting* antara tagihan Ekspor dengan kewajiban Eksportir dalam bentuk impor barang terkait kegiatan Ekspor yang bersangkutan, hanya diperbolehkan apabila pihak-pihak dimaksud berada dalam 1 (satu) grup.
- (3) Eksportir harus menyampaikan surat pernyataan bahwa:
 - a. barang yang diimpor digunakan dalam proses menghasilkan barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
dan

b. pihak ...

- b. pihak-pihak yang melakukan *netting* antara tagihan Ekspor dengan kewajiban impor barang terkait kegiatan Ekspor yang bersangkutan berada dalam 1 (satu) grup, dalam hal *netting* melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak.
- (4) Penerimaan DHE yang berasal dari hasil *netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap sesuai dengan Nilai PEB apabila Eksportir menyampaikan bukti transaksi *netting* yang memadai.

Pasal 9

- (1) Eksportir yang menerima nilai DHE melalui Bank Devisa lebih kecil dari Nilai PEB, dengan selisih kurang lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disebabkan importir wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan memaksa (*force majeure*), harus menyampaikan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Devisa untuk diteruskan kepada Bank Indonesia.
- (2) Eksportir yang tidak menerima DHE, atau menerima DHE dalam bentuk uang tunai lebih kecil dari Nilai PEB dengan selisih kurang lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang disebabkan importir wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan memaksa, harus menyampaikan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk penerimaan DHE yang berasal dari cara pembayaran *usance L/C*, konsinyasi, pembayaran kemudian, dan/atau *collection* yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 3 (tiga) bulan setelah bulan pendaftaran PEB, harus disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 10

Dalam hal Eksportir tidak menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), Pasal 6 ayat (4) huruf b, Pasal 6 ayat (5), Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dan/atau bukti transaksi *netting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) maka nilai DHE yang diterima Eksportir dianggap tidak sesuai dengan PEB dan Eksportir dianggap tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 11

- (1) Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, kewajiban Eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) huruf b, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9 menjadi tanggung jawab pemilik barang.
- (2) PJT harus menyampaikan informasi terkait PEB kepada pemilik barang.

Pasal 12

Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi, kewajiban Eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) huruf b, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9 menjadi tanggung jawab Eksportir dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas.

BAB III

KEWAJIBAN PENARIKAN DULN MELALUI BANK DEvisa

Pasal 13

- (1) Setiap DULN wajib ditarik oleh Debitur ULN melalui Bank Devisa.
- (2) Kewajiban penarikan DULN oleh Debitur ULN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi DULN yang berbentuk dana tunai yang berasal dari:

a. ULN ...

- a. ULN berdasarkan perjanjian kredit (*loan agreement*) dalam bentuk *non revolving* yang tidak digunakan untuk *refinancing*;
 - b. selisih fasilitas *refinancing* dengan jumlah ULN lama; dan
 - c. ULN berdasarkan surat utang (*debt securities*) dalam bentuk *Bonds*, *Medium Term Notes* (MTN), *Floating Rate Notes* (FRN), *Promissory Notes* (PN), dan *Commercial Paper* (CP).
- (3) Penarikan DULN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Pasal 14

- (1) Nilai akumulasi penarikan DULN harus sama dengan nilai komitmen.
- (2) Dalam hal nilai akumulasi penarikan DULN melalui Bank Devisa lebih kecil dari nilai komitmen ULN dengan selisih kurang paling banyak ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka DULN dianggap sesuai dengan nilai komitmen ULN, dan Debitur ULN tidak perlu menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung.
- (3) Dalam hal selisih kurang antara akumulasi penarikan DULN melalui Bank Devisa dengan nilai komitmen ULN lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka DULN dianggap sesuai dengan nilai komitmen ULN apabila Debitur ULN menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung yang memadai.
- (4) Penjelasan tertulis dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu ULN.
- (5) Dalam hal Pelapor DULN tidak menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Pelapor DULN dianggap tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 15

- (1) Laporan penarikan DULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) menggunakan laporan realisasi penarikan ULN sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan kegiatan lalu lintas devisa.
- (2) Laporan penarikan DULN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dokumen pendukung yang dapat membuktikan bahwa penarikan DULN telah dilakukan melalui Bank Devisa.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia melalui kurir atau pos, atau menggunakan faksimili, *email*, atau media lainnya.

Pasal 16

- (1) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia secara bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal hari terakhir penyampaian dokumen pendukung jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka penyampaian dokumen pendukung dapat disampaikan pada Hari berikutnya.
- (3) Pelapor DULN dinyatakan terlambat menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dokumen pendukung disampaikan melampaui batas waktu yang ditentukan sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
- (4) Pelapor DULN dinyatakan tidak menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dokumen pendukung tidak disampaikan sampai dengan akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pelapor DULN dianggap tidak melakukan penarikan DULN melalui Bank Devisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) apabila Pelapor DULN tidak menyampaikan dokumen pendukung yang dapat membuktikan penarikan DULN telah dilakukan melalui Bank Devisa sampai dengan akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 17

Laporan penarikan DULN yang memuat data/informasi individual yang disampaikan kepada Bank Indonesia bersifat rahasia.

BAB IV

PENELITIAN KEPATUHAN LAPORAN

Pasal 18

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian atas kepatuhan:
 - a. Eksportir, pemilik barang, dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas terhadap pemenuhan kewajiban penerimaan DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) huruf b, dan/atau Pasal 3; dan/atau
 - b. Debitur ULN terhadap pemenuhan kewajiban penarikan DULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Dalam melakukan penelitian kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung, dengan atau tanpa melibatkan instansi terkait.

BAB V

PENGENAAN SANKSI

Pasal 19

- (1) Eksportir yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) huruf b, dan/atau Pasal 3 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai nominal DHE yang belum diterima dengan nominal paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan pendaftaran PEB.
- (2) Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pemilik barang.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi, sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Eksportir dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas.

Pasal 20

- (1) Eksportir dikenakan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, dalam hal:
 - a. Eksportir belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan belum membayar sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
 - b. Eksportir belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 namun telah membayar administratif berupa sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); atau
 - c. Eksportir telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 namun tidak memenuhi Pasal 3 dan belum membayar sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, sanksi penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pemilik barang.
- (3) Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi, sanksi penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Eksportir dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas.

Pasal 21

- (1) Debitur ULN yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) dari setiap nilai nominal penarikan DULN yang tidak melalui Bank Devisa, dengan nominal paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Pelapor DULN yang terlambat menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap Hari keterlambatan.

Pasal 22

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan/atau Pasal 21 tidak menggugurkan kewajiban penerimaan DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan penarikan DULN melalui Bank Devisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 23

- (1) Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21 disetorkan ke Bank Indonesia.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21 dilakukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku 1 (satu) Hari sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa denda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan dan/atau pembayaran sanksi administratif berupa denda kepada Bank Indonesia diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 24

- (1) Untuk Eksportir yang telah dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pembebasan sanksi administratif berupa denda dilakukan setelah Eksportir menyampaikan bukti pemenuhan kewajiban penerimaan DHE dan berdasarkan penelitian Bank Indonesia, Eksportir tidak melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) huruf b, dan Pasal 3.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, pembebasan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemilik barang.
- (3) Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi, pembebasan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Eksportir dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas.

Pasal 25

- (1) Untuk Eksportir yang telah dikenakan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor, dilakukan sebagai berikut:
 - a. dalam hal berdasarkan penelitian Bank Indonesia terhadap bukti-bukti yang disampaikan setelah dikenakannya sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor, Eksportir tidak melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) huruf b, dan Pasal 3;
 - b. dalam hal Eksportir melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Eksportir telah menyampaikan bukti pembayaran sanksi denda; atau
 - c. dalam hal Eksportir melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) huruf b, dan Pasal 3, Eksportir telah menyampaikan bukti pembayaran sanksi denda dan bukti pemenuhan kewajiban penerimaan DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) huruf b, dan Pasal 3.
- (2) Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemilik barang.
- (3) Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi, pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Eksportir dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas.

BAB VI
PENYAMPAIAN INFORMASI DAN LAPORAN
Pasal 26

- (1) Untuk penerimaan DHE, prosedur penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 9, serta bukti transaksi *netting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa Bank.
- (2) Untuk penarikan DULN, prosedur penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan kegiatan lalu lintas devisa.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

- (1) Pemenuhan kewajiban penerimaan DHE yang timbul dari PEB yang terbit sampai dengan akhir bulan Mei 2014 mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/25/PBI/2012 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri.
- (2) Penarikan DULN yang berasal dari perjanjian ULN yang ditandatangani sebelum tanggal 2 Januari 2012 tidak wajib dilakukan melalui Bank Devisa, kecuali untuk penarikan DULN yang berasal dari penambahan plafon ULN karena adanya perubahan perjanjian (amandemen) yang ditandatangani setelah tanggal 2 Januari 2012.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/22/PBI/2011 tentang Kewajiban Pelaporan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243); dan
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/25/PBI/2012 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5383), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Ketentuan yang mengatur mengenai penerimaan DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 ayat (1), mulai berlaku untuk pemenuhan kewajiban yang timbul dari PEB yang terbit sejak Juni 2014.

Pasal 31

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 19 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Mei 2014

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Mei 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/10/PBI/2014
TENTANG
PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR
DAN
PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI

I. UMUM

Pasokan valuta asing di pasar domestik saat ini sebagian besar berasal dari dana asing dalam bentuk investasi portofolio yang rentan terhadap risiko pembalikan (*sudden capital reversal*). Sementara itu pembangunan ekonomi nasional membutuhkan sumber dana yang memadai dan berkesinambungan.

Salah satu sumber pasokan devisa yang relatif stabil dan berkesinambungan (*sustainable*) berasal dari DHE dan DULN yang juga penting untuk mendukung stabilitas nilai rupiah dan makroekonomi secara keseluruhan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya tidak seluruh DHE dan DULN ditempatkan pada perbankan Indonesia atau masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang dapat memastikan penerimaan DHE dan penarikan DULN dilakukan melalui perbankan Indonesia atau diterima secara tunai di dalam negeri.

Pengaturan ini tetap berlandaskan pada sistem devisa bebas yang berlaku selama ini, dimana setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Dalam rangka mendukung kebijakan penerimaan devisa hasil ekspor, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pusat Statistik telah membuat Nota Kesepahaman Nomor PER-2277/MK/2011
13/1/BI/DSM/NK
13/KS/10-VIII/2011 tentang Pertukaran Data terkait Kegiatan Ekspor dan Impor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wajib diterima melalui Bank Devisa” tidak termasuk kewajiban menyimpan dalam jangka waktu tertentu dan/atau mengonversi ke dalam rupiah.

Contoh:

PT. DN menerima DHE sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat) melalui Bank Devisa pada tanggal 5 Mei 2014.

Dalam hal ini, PT. DN bebas menggunakan atau mentransfer seluruh DHE yang diterima melalui Bank Devisa tersebut tanpa harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “diterima dalam bentuk uang tunai” adalah penerimaan DHE dalam bentuk pembayaran uang kertas dan/atau uang logam.

DHE dikategorikan sebagai DHE yang diterima dalam bentuk uang tunai apabila menurut Bank Indonesia memenuhi aspek kewajaran untuk dilakukan pembayaran dengan menggunakan uang tunai, antara lain berdasarkan aspek jumlah dan jenis transaksinya.

Pasal 3

Ayat (1)

Contoh 1:

Untuk Ekspor dengan tanggal PEB 12 April 2014, penerimaan DHE melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 31 Juli 2014.

Dalam hal ini, bulan pendaftaran PEB adalah bulan April 2014 sehingga penerimaan DHE wajib dilakukan paling lambat akhir bulan Juli 2014.

Contoh 2:

Untuk Ekspor dengan tanggal PEB 30 Juni 2014, penerimaan DHE melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 30 September 2014. Dalam hal ini, bulan pendaftaran PEB adalah bulan Juni 2014 sehingga penerimaan DHE wajib dilakukan paling lambat akhir bulan September 2014.

Ayat (2)

Contoh:

PT. ZA melakukan Ekspor dengan *Usance* L/C yang jatuh tempo pembayarannya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah tanggal pengiriman barang/*Bill of Lading* (17 April 2014). Adapun tanggal PEB untuk Ekspor tersebut 15 April 2014.

Berdasarkan contoh di atas, dapat diketahui bahwa jatuh tempo pembayaran Ekspor melebihi 3 (tiga) bulan setelah pendaftaran PEB, yaitu terhitung dari bulan Mei sampai dengan akhir bulan Juli 2014, sehingga penerimaan DHE melalui Bank Devisa wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Ekspor tersebut. Dengan demikian, penerimaan DHE melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 28 Oktober 2014, yaitu 14 hari kalender setelah tanggal 14 Oktober 2014 (180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah tanggal pengiriman barang).

Untuk penerimaan DHE dengan cara pembayaran konsinyasi, tanggal jatuh tempo pembayaran adalah tanggal jatuh tempo pembayaran oleh pembeli (*buyer*) kepada *consignee* (penerima barang konsinyasi) setelah barang konsinyasi terjual oleh *consignee*.

Ayat (3)

Contoh:

Untuk Ekspor dengan tanggal PEB 12 Mei 2014, penerimaan DHE melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 31 Agustus 2014 (hari Minggu). Dalam hal ini, penerimaan DHE dapat dilakukan tanggal 1 September 2014 (hari Senin).

Pasal 4

Ayat (1)

Informasi yang disampaikan paling kurang meliputi tanggal PEB, sandi kantor pelayanan Bea Cukai, nomor pendaftaran PEB, dan NPWP Eksportir. Dalam hal DHE diterima oleh pihak lain selain Eksportir maka informasi dimaksud dapat disampaikan oleh pihak yang menerima DHE tersebut. Dalam hal ini, nama dan NPWP yang disampaikan adalah nama dan NPWP penerima DHE.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dokumen pendukung dinilai memadai apabila menurut Bank Indonesia dokumen yang bersangkutan dapat membuktikan terjadinya penerimaan DHE dalam bentuk uang tunai di dalam negeri.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Dokumen pendukung antara lain fotokopi dokumen PEB, *usage* L/C, dan/atau surat keterangan tentang penangguhan pembayaran dari importir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “maklon” adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), dan pengguna jasa menetapkan spesifikasi, serta menyediakan bahan baku dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya, dengan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

Dokumen pendukung dinilai memadai apabila menurut Bank Indonesia dokumen yang bersangkutan dapat membuktikan terjadinya selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB.

Ayat (4)

Dokumen pendukung antara lain fotokopi *invoice*, *certificate of analysis*, dan/atau *swift message*.

Ayat (5)

Dokumen pendukung antara lain fotokopi kuitansi pembayaran terkait penerimaan DHE dalam bentuk uang tunai di dalam negeri.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Contoh penerimaan DHE yang berasal dari hasil *netting* antara tagihan Ekspor dengan kewajiban impor barang terkait kegiatan Ekspor yang bersangkutan yang hanya melibatkan 2 (dua) pihak:

Pada bulan Maret 2014, PT. SY mencatat kewajiban terhadap perusahaan MQ di Malaysia berupa (1) pinjaman sebesar USD700,000.00 (tujuh ratus ribu dolar Amerika Serikat); (2) impor bahan baku untuk keperluan ekspor sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat). Pada bulan yang sama PT. SY mencatat tagihan Ekspor kepada perusahaan tersebut sebesar USD1,250,000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Semua kewajiban dan tagihan di atas jatuh tempo pada bulan Mei 2014 dan kedua perusahaan telah menyepakati penyelesaiannya dilakukan secara *netting*, dimana hanya selisih dari kewajiban dan tagihan tersebut yang akan dibayarkan.

Nilai kewajiban yang boleh di-*netting*-kan dengan tagihan Ekspor adalah sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) untuk impor bahan baku sementara pinjaman sebesar USD700,000.00 (tujuh ratus ribu dolar

Amerika Serikat) tidak boleh di-*netting*-kan. Dalam hal ini, PT. SY wajib menerima sisa tagihan Ekspor sebesar USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) melalui Bank Devisa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak-pihak dimaksud berada dalam 1 (satu) grup” adalah badan hukum atau badan lain yang memiliki hubungan berdasarkan kepemilikan dan/atau pemegang saham yang sama.

Contoh penerimaan DHE yang berasal dari hasil *netting* antara tagihan Ekspor dengan kewajiban impor barang terkait kegiatan Ekspor yang bersangkutan yang melibatkan lebih 2 (dua) pihak yang berada dalam 1 (satu) grup:

Perusahaan HK yang berkedudukan di Hongkong memiliki tiga anak perusahaan, yaitu perusahaan MY di Malaysia, perusahaan SG di Singapura, dan PT ID di Indonesia yang bergerak di bidang produk elektronik. Seluruh tagihan dan kewajiban antara keempat perusahaan tersebut diselesaikan secara *netting* yang dikoordinir oleh perusahaan HK sebagai induk.

Pada bulan Mei 2014, PT ID mencatat kewajiban berupa (1) pinjaman sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dari perusahaan HK; (2) impor *integrated circuit* dari perusahaan MY di Malaysia sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat).

Pada bulan Juni 2014 PT ID mencatat tagihan Ekspor kepada perusahaan SG dan perusahaan HK masing-masing sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dan USD2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Semua kewajiban dan tagihan di atas jatuh tempo pada bulan Juli 2014.

Nilai kewajiban yang boleh di-*netting*-kan dengan tagihan Ekspor adalah hanya sebesar USD2,000,000.00 (dua juta

dolar ...

dolar Amerika Serikat) untuk impor *integrated circuit*, sementara pinjaman sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) tidak boleh di-*netting*-kan. Dalam hal ini PT. ID wajib menerima sisa tagihan Ekspor sebesar USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) melalui Bank Devisa, yaitu selisih antara total tagihan Ekspor sebesar USD3,500,000.00 (tiga juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dikurangi kewajiban impor barang sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bukti transaksi *netting* antara lain berupa kesepakatan penyelesaian *netting* tagihan Ekspor dengan kewajiban impor barang terkait kegiatan Ekspor yang bersangkutan, laporan konsolidasi *netting* tagihan Ekspor dengan kewajiban impor barang, dan/atau *invoice*.

Bukti transaksi *netting* dinilai memadai apabila menurut penilaian Bank Indonesia dokumen yang bersangkutan dapat membuktikan adanya *netting* yang diperbolehkan.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa (*force majeure*)” adalah keadaan yang menyebabkan Eksportir menerima DHE kurang dari Nilai PEB atau tidak menerima DHE, yang disebabkan antara lain karena kebakaran, kerusakan massa, terorisme, bom, perang, sabotase, pemogokan buruh, kegagalan sistem yang digunakan dalam bertransaksi serta bencana alam seperti gempa bumi, banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

Dokumen pendukung dinilai memadai apabila menurut Bank Indonesia dokumen yang bersangkutan dapat membuktikan kondisi importir wanprestasi, pailit, atau keadaan memaksa.

Ayat (2)

Dokumen pendukung dinilai memadai apabila menurut Bank Indonesia dokumen yang bersangkutan dapat membuktikan kondisi importir wanprestasi, pailit, atau keadaan memaksa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “DULN yang berbentuk dana tunai” dalam ayat ini adalah DULN selain barang dan jasa.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perjanjian kredit (*loan agreement*) dalam bentuk *non revolving*” adalah perjanjian pinjaman yang tidak memperbolehkan akumulasi realisasi penarikan ULN melebihi komitmen.

Huruf b

Contoh 1:

PT. SN memperoleh ULN sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) dari kreditur XY di Singapura untuk *refinancing* ULN sebelumnya dengan

jumlah ...

jumlah *outstanding* yang sama yaitu sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) yang diterima dari kreditur Bank AB di Singapura. Pertimbangan PT. SN melakukan *refinancing* tersebut karena adanya tawaran suku bunga yang lebih rendah dan *term & condition* yang lebih longgar. Berhubung *refinancing* tersebut tidak ada kelebihan aliran dana valuta asing maka tidak dikenakan kewajiban menarik DULN melalui Bank Devisa.

Contoh 2:

PT. EW memperoleh ULN sebesar USD30,000,000.00 (tiga puluh juta dolar Amerika Serikat) dari kreditur Bank DE di Singapura. ULN tersebut dipergunakan untuk *refinancing outstanding* ULN sebelumnya yang tercatat sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) yang diterima dari kreditur Bank GH di Singapura dan selisihnya USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dipergunakan untuk tambahan modal kerja. Penarikan DULN sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) wajib dilakukan melalui Bank Devisa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “surat utang (*debt securities*)” adalah surat pengakuan utang yang dapat diperdagangkan di pasar uang atau pasar modal di dalam maupun di luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Nilai akumulasi penarikan DULN dihitung sampai dengan penarikan terakhir DULN.

Contoh:

PT. AT memperoleh ULN dalam bentuk *loan agreement* dari kreditur KL di Singapura dalam mata uang USD sebesar ekuivalen Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Diperjanjikan bahwa penarikan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali selama masa berlakunya *loan agreement*. Sampai dengan penarikan yang terakhir atau ke 5 ternyata jumlah yang ditarik tercatat sebesar ekuivalen Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dengan demikian terdapat selisih sebesar ekuivalen Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) antara nilai total akumulasi penarikan dengan nilai komitmen yang diberikan oleh kreditur. Perbedaan antara nilai total akumulasi penarikan dengan nilai komitmen tersebut di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka DULN dianggap sesuai dengan nilai komitmen ULN dan debitur tidak perlu menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia.

Ayat (3)

Dokumen pendukung dinilai memadai apabila menurut Bank Indonesia dokumen yang bersangkutan dapat membuktikan terjadinya selisih kurang antara nilai akumulasi penarikan DULN dengan nilai komitmen ULN.

Contoh:

PT. AM memperoleh ULN dalam bentuk *loan agreement* dari kreditur WA di Jepang dalam mata uang JPY sebesar ekuivalen Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Diperjanjikan bahwa penarikan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali selama masa berlakunya *loan agreement*. Sampai dengan penarikan yang terakhir atau ke 5 ternyata jumlah

yang ...

yang ditarik tercatat sebesar ekuivalen Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian terdapat selisih sebesar ekuivalen Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) antara nilai total akumulasi penarikan dengan nilai komitmen. Dalam hal ini, DULN dianggap sesuai dengan nilai komitmen ULN apabila Debitur ULN menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh:

PT. CE memperoleh ULN dalam bentuk *loan agreement* dengan jangka waktu 10 tahun dari kreditur AP di Hongkong dalam mata uang USD sebesar ekuivalen Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Diperjanjikan bahwa penarikan ULN tersebut dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali selama masa berlakunya *loan agreement*. Sampai dengan penarikan yang terakhir atau ke 10 ternyata jumlah yang ditarik tercatat sebesar ekuivalen Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Dengan demikian terdapat selisih sebesar ekuivalen Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) antara nilai total akumulasi penarikan dengan nilai komitmen yang diberikan oleh kreditur. Apabila PT. CE tidak menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung yang memadai sampai dengan sebelum berakhirnya jangka waktu ULN maka PT. CE dianggap tidak melakukan penarikan DULN melalui Bank Devisa sebesar ekuivalen Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dokumen pendukung berupa bukti transfer antara lain SWIFT *message*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemilik barang” adalah pihak yang melakukan ekspor melalui PJT.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “nilai nominal DHE yang belum diterima” adalah Nilai PEB dikurangi dengan nilai DHE yang telah diterima.

Contoh 1:

Perusahaan SY melakukan Ekspor dengan total Nilai PEB bulan Juni 2014 sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). DHE yang diterima dari Ekspor tersebut melalui Bank Devisa sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat). Sisanya sebesar USD400,000.00 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) tidak diterima melalui Bank Devisa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu akhir bulan September 2014 (akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB) dan

Perusahaan SY tidak dapat memberikan dokumen pendukung yang memadai.

Berdasarkan contoh di atas dan dengan kurs Rp10.700,00/USD, Eksportir dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar $0,5\% \times \text{USD}400,000.00 \times \text{Rp}10.700,00/\text{USD} = \text{Rp}21.400.000,00$ (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk PEB bulan Juni 2014.

Contoh 2:

Perusahaan AW melakukan Ekspor pada bulan Juli 2014 dan menerima DHE-nya melalui Bank Devisa dengan rincian PEB dan penerimaan DHE sebagai berikut:

Nomor PEB	Tanggal PEB	Nilai PEB - FOB (USD)	Nilai DHE yang Diterima (USD)	Selisih Kurang (USD)
000012	3 Juli 2014	500,000.00	400,000.00	100,000.00
000013	9 Juli 2014	600,000.00	100,000.00	500,000.00
000014	30 Juli 2014	2,000,000.00	100,000.00	1,900,000.00
Total		3,100,000.00	600,000.00	2,500,000.00

Sampai dengan akhir Oktober 2014 (akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB) masih terdapat selisih kurang antara Nilai PEB dan nilai DHE yang telah diterima oleh Perusahaan AW untuk ketiga PEB dan perusahaan AW tidak dapat memberikan dokumen pendukung yang memadai.

Berdasarkan contoh di atas dan dengan kurs Rp10.600,00/USD, perusahaan AW akan dikenakan sanksi administratif berupa denda untuk PEB bulan Juli 2014 dengan perhitungan sebagai berikut:

- untuk Nomor PEB 000012 sebesar $0.5\% \times \text{USD}100,000.00 \times \text{Rp}10.600,00 = \text{Rp}5.300.000,00$;
- untuk Nomor PEB 000013 sebesar $0.5\% \times \text{USD}500,000.00 \times \text{Rp}10.600,00 = \text{Rp}26.500.000,00$;
- untuk Nomor PEB 000014 sebesar $0.5\% \times \text{USD}1,900,000.00 \times \text{Rp}10.600,00 = \text{Rp}100.700.000,00$.

Mengingat perhitungan sanksi administratif berupa denda perusahaan AW untuk 1 (satu) bulan pendaftaran PEB

sebesar ...

sebesar Rp132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) melebihi nilai denda maksimal maka perusahaan AW dikenakan sanksi administratif berupa denda maksimal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk PEB bulan Juli 2014.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Pelaksanaan penangguhan atas pelayanan Ekspor dilakukan oleh otoritas yang berwenang di bidang kepabeanan atas dasar permintaan Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Contoh 1:

PT. SU memperoleh ULN dalam bentuk *loan agreement* dari kreditur AP di Jerman sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) namun ULN tersebut tidak ditarik melalui Bank Devisa.

Berdasarkan contoh di atas dan dengan kurs Rp11.300,00/USD, Debitur ULN dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar $0,25\% \times \text{USD}100,000.00 \times \text{Rp}11.300,00/\text{USD} = \text{Rp}2.825.000,00$ (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Contoh 2:

PT. HD memperoleh ULN dalam bentuk *loan agreement* dari kreditur MZ di Inggris sebesar USD4,000,000.00 (empat juta

dolar Amerika Serikat) namun yang ditarik melalui Bank Devisa hanya sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat). Sedangkan sisanya sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat) disimpan di bank di luar negeri.

Berdasarkan contoh di atas dan dengan kurs Rp11.300,00/USD, Debitur ULN dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar $0,25\% \times \text{USD}3,000,000.00 \times \text{Rp}11.300,00 = \text{Rp}84.750.000,00$ (delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun berhubung denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka PT. HD hanya dikenakan sanksi administratif berupa denda maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ayat (2)

Contoh:

Perusahaan HI melakukan realisasi penarikan Perjanjian Kredit pada tanggal 5 Agustus 2014. Batas waktu penyampaian dokumen pendukung adalah tanggal 15 September 2014. Perusahaan HI baru menyampaikan dokumen pendukung penarikan DULN pada tanggal 18 September 2014. Dengan demikian perusahaan HI terlambat selama 3 (tiga) Hari. Atas keterlambatan tersebut, perusahaan HI dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) Hari $\times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}1.500.000,00$ (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kurs tengah Bank Indonesia" adalah kurs transaksi Bank Indonesia yang dihitung dengan cara kurs jual transaksi ditambah kurs beli transaksi, dibagi 2 (dua).

Yang dimaksud dengan "tanggal pengenaan sanksi" adalah tanggal diterbitkannya surat mengenai pengenaan sanksi dari Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor dilakukan oleh otoritas yang berwenang di bidang kepabeanan atas dasar permintaan Bank Indonesia.

Bukti pembayaran sanksi administratif berupa denda atau bukti penerimaan DHE antara lain berupa fotokopi bukti transfer pembayaran sanksi administratif berupa denda ke Bank Indonesia dan/atau fotokopi SWIFT *message* yang disahkan oleh Bank Devisa penerima.

Contoh untuk huruf a:

Eksportir AW telah dikenakan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor terkait kegiatan Ekspor untuk PEB yang diterbitkan bulan Maret 2014 dengan nilai USD300.000,00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat). Selanjutnya, Eksportir tersebut menyampaikan bukti penerimaan DHE dari suatu Bank Devisa kepada Bank Indonesia, yaitu berupa SWIFT tanggal 8 Mei 2014 senilai USD300.000,00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat). Berdasarkan bukti ini, Bank Indonesia melakukan penelitian dengan kesimpulan bahwa Eksportir AW tidak melakukan pelanggaran Pasal 2 dan Pasal 3. Oleh

karena ...

karena itu, Eksportir AW dibebaskan dari sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor.

Contoh untuk huruf b:

Eksportir AS telah dikenakan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor terkait kegiatan Ekspor untuk PEB yang diterbitkan bulan Juni 2014 dengan nilai USD750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Eksportir tersebut menerima DHE sebesar USD750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) melalui Bank Devisa pada bulan November 2014, melewati akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB (akhir September 2014). Oleh karena itu, pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor dilakukan setelah Eksportir AS menyampaikan bukti pembayaran sanksi administratif berupa denda kepada Bank Indonesia.

Contoh untuk huruf c:

Eksportir TG telah dikenakan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor terkait kegiatan Ekspor untuk PEB yang diterbitkan bulan Juli 2014 dengan nilai sebesar ekuivalen Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). DHE baru diterima Eksportir tanggal 10 Agustus 2014 sebesar ekuivalen Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sampai dengan akhir Oktober 2014 (akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB), selisih kurang antara Nilai PEB dan Nilai DHE, yaitu sebesar ekuivalen Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terbukti belum diterima Eksportir melalui Bank Devisa. Oleh karena itu, pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor dilakukan setelah Eksportir TG menyampaikan bukti pembayaran sanksi administratif berupa denda kepada Bank Indonesia dan bukti penerimaan DHE melalui Bank Devisa atas selisih antara nilai PEB dan Nilai DHE, yaitu sebesar ekuivalen Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.